

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA
KINERJA

Kpt 21 Tahun 2025, 10 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA
KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan laporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU RI Nomor 57 Tahun 2022; PMK Nomor 62/PMK.02/2023; PMK Nomor 181/PMK.05/2022; PMK Nomor 49 Tahun 2023; dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023.
 - Keputusan ini menetapkan standar operasional prosedur penyusunan laporan kinerja dan pengumpulan data kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2025.
 - Lamp : 6 hlm.